



**PUTUSAN**

Nomor 2067/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHAMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan SPG Toko Sepatu, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Batu ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2067/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 16 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 dan tercatat pada PPN KUA



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1141 /59/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batu ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 06 November 2010

4. Bahwa sejak Oktober 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat;

6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak Desember 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

Hal 2 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks



mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1141/59/XI1/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Panakkukang kota Makassar, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, yang oleh ketua majelis diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kelurahan Karawisi kecamatan Panakkukang kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering bermain perempuan dan ada informasi bahwa tergugat telah menikah.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, **umur 23 tahun, agama Islam**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di keluraha Karuwisi kecamatan Panakkukang Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering bermain perempuan dan ada informasi bahwa tergugat telah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara

Hal 5 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks



resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 September 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal 6 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks



tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2009, dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering bermain perempuan dan ada informasi bahwa tergugat telah menikah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Hal 7 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut **untuk menghadap** di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 8 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks





5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH. dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH

**Drs. Chaeruddin, SH., MH.**

**Drs. Hasanuddin, MH.**

Panitera Pengganti

Hal 9 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks



**Dra. Hanisang**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

**Hal 10 Dari 10 Put. No. 2067 /Pdt.G/2015 /PA Mks**